

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensinya adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum perdata, yang mengatur hubungan antara subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dalam ranah privat. Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu

atau badan hukum dalam masyarakat, terutama mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam interaksi sehari-hari. Sebagai suatu kerangka hukum yang mengatur aspek kehidupan privat, hukum perdata mencakup berbagai isu mulai dari kontrak, perjanjian, keluarga, warisan, hingga sengketa kepemilikan harta. Instrumen hukum perdata berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam hubungan antar subjek hukum, instrumen-instrumen ini dapat berupa undang-undang, peraturan, yurisprudensi (putusan pengadilan), doktrin hukum, hingga asas-asas umum yang berlaku dalam hukum perdata itu sendiri. Di Indonesia, instrumen utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mencakup berbagai ketentuan terkait hak dan kewajiban pribadi, hubungan kontraktual, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

Hubungan keperdataan merupakan konsep penting karena menjadi landasan bagi interaksi hukum antar subjek hukum dalam masyarakat. Konsep ini berkembang dari asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan keadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup> Konsep ini tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh tiga prinsip utama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni Asas Kebebasan Berkontrak dimana asas ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini berarti anda bebas memilih dengan siapa anda ingin mengadakan perjanjian, apa isi perjanjian tersebut, dan

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 2000), hlm. 15

bagaimana pelaksanaannya. Asas Kepastian Hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang terlibat. Hal ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati dapat dilaksanakan. Dan Asas Keadilan: Asas ini menekankan bahwa dalam setiap hubungan keperdataan harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum perdata bertujuan untuk menciptakan keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan mengupayakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, hubungan keperdataan tidak hanya lahir dari perjanjian, tetapi juga dapat timbul dari undang-undang, misalnya dalam hubungan kekeluargaan, perkawinan, maupun kewarisan.<sup>2</sup> Dengan demikian, hubungan keperdataan memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan norma hukum, nilai sosial, dan kepentingan masyarakat. KUHPperdata sebagai warisan hukum kolonial Belanda masih berlaku di Indonesia, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional dan perkembangan sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya sering timbul permasalahan ketika perkawinan tidak sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 23.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Perdata Indonesia: Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

prosedur administratif atau terjadi perselisihan yang berujung pada pembatalan atau perceraian. Dimana hal terjadinya pembatalan terhadap suatu pernikahan, maka anak dianggap tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur Pasal 280 BW menyatakan:

*“Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, lahirlah hubungan perdata antara anak dan ayah atau ibunya.”*

Artinya, agar seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, harus ada akta pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya. Tanpa pengakuan, secara hukum tidak ada hubungan perdata (kecuali dengan ibu dan keluarga ibu jika anak tersebut adalah anak yang belum diakui). Hubungan keperdataan sendiri diatur dalam 3 sumber hukum yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 berbunyi :

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."*

Pasal ini menjadi dasar utama mengapa tanpa adanya "pengakuan" atau "pembuktian" lebih lanjut, sang ayah dianggap tidak memiliki keterikatan legal (hak waris, perwalian, nafkah) terhadap anak tersebut. UU Perkawinan, status hukum anak yang lahir di luar perkawinan secara otomatis hanya menciptakan

keterikatan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara legal figur ayah dianggap tidak ada atau tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap anak tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya tindakan hukum formal berupa pengakuan (sebagaimana diatur dalam KUH Perdata) atau pembuktian hubungan darah melalui putusan pengadilan pasca-Putusan MK No. 46/2010, maka hubungan biologis antara ayah dan anak tidak memiliki implikasi hukum. Akibatnya, hak-hak fundamental anak seperti hak atas nafkah, perwalian, hingga hak kewarisan dari ayah biologisnya tidak dapat dituntut secara hukum karena tidak adanya alas hak atau hubungan keperdataan yang sah di mata negara.

Penjabaran Pendapat Ahli Prof. R. Subekti menekankan bahwa hubungan perdata antara ayah dan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung sepenuhnya pada pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) yang dilakukan oleh sang ayah. Tanpa adanya tindakan hukum formal yang dituangkan dalam akta otentik—baik melalui Akta Kelahiran maupun akta otentik lainnya—maka secara yuridis tidak terbentuk ikatan hukum apa pun di antara keduanya. Hal ini berimplikasi bahwa meskipun secara biologis hubungan darah tersebut tidak terbantahkan, di hadapan hukum, anak tersebut tetap dianggap sebagai "orang asing" terhadap ayahnya, sehingga tidak tercipta hak dan kewajiban timbal balik seperti hak waris maupun kewajiban memberi nafkah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa. Halaman 65

Sedangkan Prof. Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya aspek pembuktian dalam menetapkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Menurut beliau, hubungan hukum antara ibu dan anak didasarkan pada kenyataan alamiah yang tidak terbantahkan (*mater semper certa est*), di mana peristiwa kelahiran itu sendiri merupakan bukti fisik yang sempurna untuk menciptakan hubungan perdata. Sebaliknya, hubungan antara ayah dan anak luar kawin memiliki hambatan dalam pembuktian secara kasat mata (tidak tampak secara biologis pada saat kelahiran), sehingga hukum memerlukan sebuah tindakan hukum (*legal act*) berupa pengakuan sukarela atau penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) agar hak dan kewajiban, seperti pemberian nafkah dan hak waris, memiliki landasan operasional yang kuat dan tidak didasarkan pada asumsi semata.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Hubungan keperdataan adalah hubungan antara anak dengan orangtuanya dalam status pernikahan yang sah dan diakui menurut kepercayaan masing-masing. Dimana dalam UU Perkawinan anak yang lahir diluar kawin tidak bisa diakui oleh ayahnya dan tidak memiliki hubungan keperdataan.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan keperdataan yang dimaksud antara orangtua dengan anak diluar kawin adalah hubungan antara orang tua dengan anaknya baik dalam status perkawinan maupun

---

<sup>5</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.  
Halaman 118

diluar perkawinan, dengan mensyaratkan anak yang lahir diluar perkawinan bisa tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila bisa dibuktikan secara logis dihadapan pengadilan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa hubungan keperdataan adalah hubungan antara anak dengan orangtuanya baik dalam status sebagai anak sah maupun sebagai anak di luar kawin, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pada putusan MK memperluas konsep hubungan keperdataan dari yang semula didasarkan pada legalitas formal perkawinan yang tercatat (UU Perkawinan) menjadi didasarkan pada realitas biologis dan keadilan konstitusional bagi anak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai hubungan keperdataan yang ada baik didalam UU perkawinan, BW maupun putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dimana dalam ketiga aturan tersebut menanggapi hubungan keperdataan dengan menggunakan pemahaman yang berbeda, UU perkawinan menggunakan hukum islam dalam menerapkan aturannya, sedangkan dalam BW dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menggunakan asas keadilan dalam menerapkan aturannya. Dari perbedaan tersebut peneliti ingin menelaah lebih jauh mengenai konstruksi atau karakteristik hubungan keperdataan antara ayah dengan anak yang terlahir di luar perkawinan, salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan

Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Hal ini bertujuan untuk dapat memperjelas apakah hubungan keperdataan yang dimaksud sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip terbaik keadilan bagi anak. Sehingga dalam penulisan proposal tesis ini penulis mengambil judul penelitian yakni “Kontruksi Hubungan Keperdataan (*Familierechtelijke Betrekking*) di Hukum Indonesia”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa kontruksi hubungan keperdataan (*Familierechtelijke betrekking*) dalam hukum yang di terapkan di Indonesia ?
2. Apakah penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang yang telah berkeluarga koheren dengan prinsip keadilan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kontruksi hubungan keperdataan (*Familierechtelijke betrekking*) dalam hukum yang di terapkan di Indonesia
2. Untuk menganalisis penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang yang telah berkeluarga koheren dengan prinsip keadilan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Membantu dalam pengembangan hukum keperdataan di Indonesia, khususnya dalam konteks konstruksi hubungan keperdataan yang terkait dengan perkawinan.
2. Membantu dalam pengembangan hukum keperdataan di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang yang telah berkeluarga koheren dengan prinsip keadilan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat yang mengadakan perkawinan dan mengenai implikasi hukum dari perkawinan tersebut kepada hubungan keperdataan untuk anak.
2. Memberikan pemahaman hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang yang telah berkeluarga koheren dengan prinsip keadilan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>6</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keperdataan**

Istilah hubungan perdata yang digunakan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nampaknya hanya mentransfer apa adanya dari istilah yang digunakan oleh Pasal 280 KUH Perdata, yang dengan istilah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang, tetapi dalam konteks ini mencakup pula hak saling mewarisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bin/binti di belakang nama anak tersebut

Hubungan keperdataan sebagaimana dijelaskan dalam hukum perdata tersebut mengandung implikasi yang luas meliputi waris mewarisi, hak menjadi

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.23.

wali, memberi nafkah, perlindungan dan menggunakan bin atau binti dibelakang nama anak.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan Bahagia.<sup>8</sup>

Menurut KUHPerdata memandang soal perkawinan hanya sebagai “Jalinan hubungan-hubungan perdata saja”(Pasal 26 KUHPerdata). Pengertian hubungan-hubungan perdata ialah hubungan yang hanya melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan perorangan. Perkawinan hanya dilihat dari segi-segi hubungan keperdataan semata, dengan pengertian hukum perkawinan sama sekali terpisah dari unsur kerohanian atau unsur keagamaan.

### 1.5.4 Orisinalitas Penelitian

1. Tesis, Muh Jufri Ahmad, 2022,<sup>9</sup> dengan judul Hak Keperdataan Hasil Perkawinan Impact, Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Perkawinan *incest* mempunyai dampak terhadap status dan kedudukan anak serta berdampak pada hak-hak anak seperti hak perwalian, hak pemeliharaan, hak Pendidikan dan hak waris anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *loc. cit.*,

<sup>9</sup> Ahmad, Muh Jufri. 2022. "*Hak Keperdataan Hasil Perkawinan Incest Impact*". Tesis. Universitas Airlangga, Fakultas Hukum.

hasil perkawinan *incest* baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin, maka anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu juga mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah. Perbedaan tesis sebelumnya dengan tesis ini adalah dimana dalam tesis sebelumnya berfokus pada Hukum Islam dengan menggunakan satu putusan sedangkan dalam penulisan tesis ini lebih fokus meneliti lebih jauh terkait hubungan keperdataan.

2. Tesis oleh Ahmas Farah, 2013<sup>10</sup> dengan judul Prinsip Keadilan terhadap hak keperdataan anak luar nikah sebelum dan setelah putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertama sebelum putusan tersebut di keluarkan, anak luar nikah belum mendapatkan hak keperdataannya secara adil, baik itu dalam prinsip keadilan islam, barat maupun HAM. Kedua setelah putusan tersebut ada, anak diluar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan islam, barat maupun prespektive HAM. Dalam tesis ini lebih berfokus terhadap HAM yang di tekankan dalam Analisa putusnya hal ini tentu berbeda dengan penulisan tesis ini yang mana penulis lebih berfokus terhadap konstruksi

---

<sup>10</sup> Farah, Ahmas. 2013. "*Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*". Tesis.Universitas Brawijaya

hubungan keperdataan dari 3 putusan dan penerapan terhadap prinsip keadilan.

3. Tesis Oleh Citra Median Piagam,<sup>11</sup> KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)<sup>12</sup> Dalam tesis ini Kesimpulan dari tesis Citra Median Piagam adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah konstruksi hukum anak luar nikah di Indonesia, dari yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya menjadi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah; hal ini kemudian diterapkan dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang mengakui kedudukan hukum anak luar nikah untuk memperoleh perlindungan hukum, pengakuan, nafkah, serta hak waris. Dalam penulisan tesis terdahulu lebih berfokus terhadap kedudukan hukum anak diluar nikah secara khusus dalam putusan terkait sedangkan dalam tesis ini penulis lebih berfokus terhadap dengan hubungan kontruksi keperdataan yang terkait dengan 3 dan penerapan terhadap prinsip keadilan.

---

<sup>11</sup> Piagam, Citra Median. 2020. "*Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)*". Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya: Palembang.

<sup>12</sup> Citra Median, *KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2020

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas, norma, dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hubungan keperdataan. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.<sup>13</sup> E.Saefullah menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.<sup>14</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terkait pengertian hubungan keperdataan, ketentuan pembatalan perkawinan, dan pengaturan hibah wasiat.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>14</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5.

Pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum. Pemahaman ini akan membantu peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

Dalam hal ini peneliti menguraikan pengertian hubungan keperdataan dari perspektif etimologi dan doktrin para ahli hukum perdata.

### 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dipergunakan untuk menganalisis putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terpilih. Pendekatan ini diharapkan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat putusan khususnya dalam mempertimbangkan undang-undang yang dapat diuji, legal standing pemohon, alat ukur pengujian formal dan pengujian materiil<sup>16</sup>. Dalam hal ini peneliti Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan untuk melihat implikasi yuridisnya terhadap hubungan keperdataan. Serta mengkaji Putusan yang terkait adanya hubungan keperdataan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

<sup>16</sup>Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, Hal. 74.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Penelitian ini termasuk penelitian hukum, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
- Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA.Tnk (Pengadilan Agama Tanjungkarang)
- Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Prob (Pengadilan Agama Probolinggo)
- Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku teks hukum perdata
- Artikel dan jurnal ilmiah terkait hubungan keperdataan, pembatalan perkawinan, dan hibah wasiat
- Pendapat para ahli hukum dalam seminar, kuliah umum, atau hasil penelitian.

#### c. Bahan Non Hukum

- Sumber daring resmi dari lembaga peradilan atau pemerintah.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Sesuai dengan penggunaan sebagian data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan langkah:

1. Menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan
2. Mengumpulkan putusan pengadilan terkait
3. Mempelajari doktrin para ahli dari literatur dan jurnal hukum
4. Mengakses data resmi dari situs Mahkamah Konstitusi dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu penulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum terkait hubungan keperdataan, pembatalan perkawinan, dan hibah wasiat. selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis bahan yang berawal dari pengetahuan hukum yaitu pokok permasalahan yang ada

bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada permasalahan yang ada dikemukakan sehingga mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada menjadi bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya atau dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dari pasal Undang-Undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap dengan menggunakan penafsiran secara otentik yaitu penafsiran secara pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam perundang-undangan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan mengenai konstruksi hubungan keperdataan berdasarkan teori hukum, doktrin, dan praktik peradilan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai sistematika penulisan hukum ataupun untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini. Penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang mana dalam tiap-tiap bab terkandung sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini akan membahas pembahasan Rumusan Masalah 1 tentang Apa konstruksi hubungan keperdataan (*Familierechtelijke Betrekking*) di hukum Indonesia ? Dalam bab II ini terdapat sub bab yang di bahas yakni

1. Hubungan Keperdataan dalam perspektif BW/KHUPerdata.
2. Hubungan Keperdataan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.
3. Hubungan Keperdataan dalam perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**BAB III** : Pada bab ini akan membahas pembahasan Rumusan Masalah kedua yakni Apakah penetapan Hubungan Keperdataan anak luar kawin dengan orang yang telah berkeluarga koheren dengan prinsip keadilan ? Dalam bab III memiliki sub bab yakni antara lain :

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hubungan Keperdataan.
2. Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga.
3. Koherensi prinsip keadilan terhadap Hubungan Keperdataan.

**BAB IV** : Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran atas Rumusan Masalah yang telah di tentukan.